



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor /Pdt.G/ 2023/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

E G C P , Dalam hal ini memberi kuasa kepada FADLY S. TUANANY,S.H. dan GAFAR S. TUANANY,S.H. Para advocat Conselour At law dan Anggota Lembaga Bantuan Hukum Persatuan Advokat Indonesia (LBH PERADIN) pada FASTU (FADLY S.TUANANY) LAW FIRM& ASSOCIATE. Beralamat di Jln.Jati Trans RT.12.RW.02 Kelurahan Kel. Jati Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate. Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 12/ADV/FST-DA/Pdt/VI/2023, tanggal 17 Juni 2023 yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate di bawah Register Nomor 242/SK.HK.02/6/2023/PN Tte. tertanggal 20 Juni 2023. Selanjutnya disebut Penggugat;

M E L A W A N

A C , Selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor /Pdt.G/2023/PN Tte, tanggal 26 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Nomor /Pdt.G/2023/PN Tte, tanggal 26 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Setelah membaca berkas perkara bersangkutan;
- Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat, mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatannya, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal tanggal 21 Juni 2023 dengan Nomor Register /Pdt.G/2023/PN Tte, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang kawin/ menikah di depan pemuka Agama Kristen pada tanggal 4 November Tahun 2018 di Desa Wailukum Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara dan di catatkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Timur sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 8206103108990001, tanggal 18 Februari 2020;

Hal. 1 dari 11 Halaman Putusan Perdata Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di desa wailukum Kecamatan Kota maba Kabupaten Halmahera Timur;
2. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak Perempuan yang bernama "C C , Umur .Tahun, dan anak tersebut sampai sekarang tinggal bersama dengan Penggugat dirumah orang tua (Opa) Penggugat di Ternate tepatnya di Kelurahan Stadion Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate;
3. Bahwa semula bahterah rumah tangga Perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai seperti layaknya rumah tangga orang lain biasanya, walaupun Penggugat hidup dalam tekanan lahir dan batin atas ulah dan tingkah lakuTergugat yang sering Mabuk dan berselingkuh dengan perempuan lain;
4. Bahwa sejak awal Tahun 2021, rumah tangga Pengugat dan Tergugat sudah mulai goyah dan berantakan karena setiap hari sering berkelahi dan cekcok adu mulut sampai-sampai Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan kepada Tergugat apalagi jika sudah mabuk, perkelahian tersebut terjadi di sebabkan karena tingkah dan perilaku buruk yang tidak berubah sama sekali dari Tergugat yaitu berupa :
 - a. Tergugat memiliki selingkuhan atau wanita lain dan di berikan nafkah serta tinggal di tempat kosan bersama sementara Istri dan anak tidak di nafkahi;
 - b. Kebiasaan Tergugat yang sering mabuk dan jika suda mabuk maka sering memukul Penggugat tanpa ada sebab sehingga setiap hari berkelahi dengan Penggugat;
 - c. Tergugat selalu mengata-ngatai dengan kalimat kurang ajar atau memaki-maki Penggugat serta orang Tua Penggugat jika sedang terjadi Cekcokan antara Penggugat dan Tergugat;
 - d. Bahwa Penggugat mendapatkan Tergugat sedang berduaan dengan wanita selingkuhannya datang di rumah orang tua Tergugat sehingga terjadi cekcok dan perkelahian dan Tergugat memukul Penggugat sehingga membuat Penggugat harus pulang ke rumah orang tuanya tepatnya ditanggal 15 bulan Januari Tahun 2022;
 - e. Tergugat dan Penggugat hamper setiap hari sering berkelahi karena hal-hal yang Penggugat sampaikan di atas;
5. Bahwa titik klimax Penggugat Cekcok sejak Tergugat mengusir Penggugat dan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, sehingga tepatnya pada sekitar tanggal 24 Desember Tahun 2022 yaitu hari Sabtu sekitar jam 08.00 Tergugat dating ke Rumah Orang tua Penggugat dan terjadi Cekcok dengan mengata-ngatai serta memaki-maki Penggugat dan orang tua Penggugat yang di tonton

Hal. 2 dari 11 Halaman Putusan Perdata Nomor: 2/Pdt.G/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di saksikan banyak orang sehingga membuat Penggugat dan orang Tua Penggugat merasa sangat di Permalukan oleh Tergugat;

6. Bahwa Titik klimax cekcok dan perkelahian tersebut, Tergugat juga mengatai dan menyampaikan kepada Penggugat dan keluarga Penggugat untuk bercerai di depan orang-orang yang sempat hadir saat itu;

7. Bahwa sudah setahun lebih sejak sekitar Bulan Juni tahun 2022 Tergugat sudah tidak lagi menafkahi Penggugat baik secara Lahiria maupun Batin, sehingga sampai saat ini Gugatan Perceraian ini Penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Ternate saat ini, Tergugat tidak pernah memberikan Nafkah baik batin maupun lahiria termasuk untuk menafkahi anak Penggugat dan Tergugat, sampai Penggugat dan Tergugat sepakat pindah domisili di Ternate saat ini Tergugat tidak pernah menafkahi;

8. Bahwa tindakan Tergugat yang sering memukul tergugat ketika terjadi cekcok maka sangat membuat Penggugat Traumah hingga saat ini samapai Gugatan ini di ajukan di pengadilan saatini ;

9. Bahwa bahtera perkawinan dan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi karena sudah pisah sejak lama dan untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan terjadi maka jalan satu-satunya yang terbaik bagi penggugat dan Tergugat adalah Perceraian, apalagi bahasa atau kata-kata perceraian sering di ucapkan oleh Tergugat dan Penggugat ;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ternate,Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Pengugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut Hukum Perkawinan antara (Penggugat) dan Tergugat) yang telah melansungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen pada tanggal 4 November 2018 dan di catatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Halmahera sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : , Putus karena Perceraian;
3. Membebaskan biayah perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adalinya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya,

Hal. 3 dari 11 Halaman Putusan Perdata Nomor: 2/Pdt.G/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut yang meliputi tempat tinggal Tergugat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Ternate berdasarkan risalah panggilan sidang masing-masing: (1). Pada tanggal 6 Juli 2023. (2). Pada tanggal 26 Juli 2023. (3). Pada tanggal 9 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama .., yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera ..tanggal 19 Februari 2020. Selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Pindah Nomor SKPWNI/8206/22022023/0008, tertanggal 22 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera ... Selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor -KW-18022020-0002 tanggal 18 Februari 2020 antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera ... Selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Nikah Nomor ...34.4/118/C-11/XXVIII-2019 tanggal 4 November 2018 antara suami) dan isteri) yang dikeluarkan oleh Badan Pekerja Harian Sinode GMIH. Selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8206-LT-18022020-0007 tertanggal 19 Februari 2020 atas nama ..yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera ,, Selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Baptisan Nomor C-11/XXVIII-2019 tanggal 4 November 2019 atas nama penggugat, yang dikeluarkan oleh Badan Pekerja Harian Sinode GMIH . Selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai antara Penggugat dan Tergugat . Selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa Bukti Surat P-1 sampai dengan P-7 di atas telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan, telah ternyata bukti P-2 s/d P-4 dan P-7 sesuai dengan aslinya sedangkan bukti P-1, P-5 dan P-6 adalah fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain bukti tulisan di atas Kuasa Hukum Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberi keterangan di bawah sumpah/ janji menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 11 Halaman Putusan Perdata Nomor: 2/Pdt.G/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1. :

- Bahwa mengetahui dihadirkan kepersidangan karena masalah gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun yang menikah sekitar Tahun 2018 di Gereja di Desa Wailukum Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat Kabupaten Halmahera ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama ..yang berumur 4 (empat) tahun;
- Bahwa pada awalnya kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar (cekcok) karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan memukuli Penggugat bahkan berhubungan dengan perempuan lain (selingkuh) dan pada akhirnya Penggugat memilik tinggal di rumah orangtuanya di Desa Buli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera ;
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah diceritakan oleh Penggugat dan keluarga Penggugat selain itu Saksi juga pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar (cekcok) serta memaki Penggugat di rumah orangtua Penggugat di Desa Buli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur, saat itu Tergugat juga mengatakan kepada Penggugat serta orangtua Penggugat bahwa ia akan menceraikan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak sekitar tahun 2022, saat itu Penggugat yang pergi meninggalkan rumah bersama anaknya;
- Bahwa yang menafkahi anak Penggugat dan Tergugat setelah tidak hidup bersama adalah orangtua dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak bekerja, saat ini sementara kuliah sambil kursus, sedangkan Tergugat terakhir Saksi ketahui bekerja di perusahaan;
- Bahwa tempat tinggal Tergugat sampai sekarang tidak diketahui;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi 2. :

- Bahwa mengetahui dihadirkan kepersidangan karena masalah gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun yang menikah sekitar Tahun 2018 di Gereja di Desa Wailukum Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur;

Hal. 5 dari 11 Halaman Putusan Perdata Nomor: 2/Pdt.G/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun yang menikah sekitar Tahun 2018 di Gereja di Desa Wailukum Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Wailukum Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa dari perkawinan tersebut mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama CLARISA COKROMINOTO yang berumur 4 (empat) tahun;
- Bahwa pada awalnya kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar (cekcok) karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan memukuli Penggugat bahkan berhubungan dengan perempuan lain (selingkuh) dan pada akhirnya Penggugat memilik tinggal di rumah orangtuanya di Desa Buli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah diceritakan oleh Penggugat dan keluarga Penggugat selain itu Saksi juga pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar (cekcok) serta memaki Penggugat di rumah orangtua Penggugat di Desa Buli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur, saat itu Tergugat juga mengatakan kepada Penggugat serta orangtua Penggugat bahwa ia akan menceraikan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak sekitar tahun 2022, saat itu Penggugat yang pergi meninggalkan rumah bersama anaknya;
- Bahwa yang menafkahi anak Penggugat dan Tergugat setelah tidak hidup bersama adalah orangtua dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak bekerja, saat ini sementara kuliah sambil kursus, sedangkan Tergugat terakhir Saksi ketahui bekerja di perusahaan;
- Bahwa tempat tinggal Tergugat sampai sekarang tidak diketahui;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat pada persidangan hari dan tanggal itu juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya berpendapat memebanarkan seluruh alat bukti surat dan keterangan saksi sebagaimana dalil gugatannya dan akhirnya menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk pada segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi dipandang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 6 dari 11 Halaman Putusan Perdata Nomor: 2/Pdt.G/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat dipanggil secara patut dan sah, namun tidak pernah datang menghadap dipersidangan pada hari yang telah ditentukan, dan juga tidak menyuruh seorang lain menghadap selaku wakilnya, maka Majelis Hakim berpendapat dan mengambil sikap bahwa proses pemeriksaan dalam perkara a quo tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg yang menyebutkan bahwa "*jika pada hari yang telah ditentukan tergugat, yang telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan verstek, kecuali jika pengadilan negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan*";

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen pada tanggal 4 November Tahun 2018 di Desa Kabupaten Halmahera Provinsi Maluku . Dari pernikahan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama C , Umur 4 (empat) Tahun, dan anak tersebut sampai sekarang tinggal bersama dengan Penggugat dirumah orang tua (Opa) Penggugat di Kelurahan Stadion Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate. Sejak Tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat memiliki selingkuhan atau wanita lain dan di berikan nafkah serta tinggal di tempat kosan bersama sementara Istri dan anak tidak di nafkahi, kebiasaan Tergugat yang sering mabuk dan jika suda mabuk maka sering memukul Penggugat tanpa ada sebab sehingga setiap hari berkelahi dengan Penggugat, Tergugat selalu mengata-ngatai atau memaki-maki Penggugat serta orang Tua Penggugat jika sedang terjadi cekcokan, Penggugat mendapati Tergugat sedang berduaan dengan wanita selingkuhannya datang di rumah orang tua Tergugat sehingga terjadi cekcok dan perkelahian dan Tergugat memukul Penggugat sehingga pada tanggal 15 Januari Tahun 2022 Penggugat memilih tinggal di rumah orang tua dan hal ini membuat Tergugat meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang dan pada akhirnya Penggugat dan Tergugat bersepakat mengakhiri hubungan mereka dengan bercerai;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan setelah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak pula mengirim jawaban secara tertulis, namun demikian Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang perlu dibuktikan adalah apakah percekocokan dan berselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dengan alasan

Hal. 7 dari 11 Halaman Putusan Perdata Nomor: 2/Pdt.G/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselingkuhan dan sering mabuk-mabukan serta antara Penggugat tidak hadup bersama lagi adalah perbuatan yang dapat dijadikan alasan perceraian?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat, keterangan saksi-saksi dipersidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen di pada tanggal 4 November Tahun 2018 di Desa Kabupaten Halmahera . Dari pernikahan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama C , Umur 4 (empat) Tahun yang sekarang hidup bersama orang tua Penggugat
- Bahwa sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan kebiasaan Tergugat yang sering mabuk, berselingku dan sering memukul serta selalu mengeluarkan kata-kata kasar dan makian, bahkan sudah 1 (satu) tahun lebih Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat maupun anak mereka. Sehingga pada bulan Desember 2022 Penggugat meninggalkan Tergugat dan memilih hidup bersama tuanya di Ternate dan pada akhirnya Penggugat dan Tergugat bersepakat mengakhiri hubungan mereka dengan bercerai;

Bahwa Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dasar hukum perkawinan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana dalam ketentuan Pasal 1 telah dirumuskan bahwa perkawinan adalah merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa memperhatikan aspek-aspek rumusan yang demikian maka suatu perkawinan pada dasarnya memiliki 2 (dua) unsur, yaitu unsur pertama adalah adanya ikatan lahir yang dapat berupa sandang, pangan, perumahan, nafkah dan sebagainya yakni hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan hidup dan ekonomi/ materi, sementara unsur yang kedua adalah ikatan batin yang dapat berwujud sebagai hasrat, keinginan, perasaan cinta kasih, saling memiliki, menyayangi, membutuhkan dan sebagainya yang merupakan bagian dari hati atau ada didalam diri manusia;

Menimbang, bahwa kedua unsur tersebut merupakan hal yang berbeda akan tetapi tidak dapat dipisahkan dan bersifat komplementer atau saling melengkapi. Namun dengan demikian harus diakui bahwa ikatan batin mempunyai peranan yang sangat dominan dan strategis, oleh karena dari situlah akan timbul niat, kemauan, tekad dan

Hal. 8 dari 11 Halaman Putusan Perdata Nomor: 2/Pdt.G/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja keras untuk menunjang terjadinya ikatan keluarga yang harmonis, manakala unsur yang pertama tidak cukup menunjang;

Menimbang, bahwa telah menjadi realitas sosial bahwa dalam mengarungi sebuah kehidupan rumahtangga, terkadang ada percekocokan dan kesalahpahaman diantara pihak-pihak, namun tidak berarti kehidupan rumah tangga itu menjadi tidak harmonis dan bahagia lagi, karena bahwa perselisihan dan percekocokan tersebut selalu dapat diatasi manakala pihak-pihak dalam perkawinan tersebut tetap konsisten dan tetap berkomitmen bersama untuk mempertahankan rumahtangga;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, seperti telah dikemukakan oleh para saksi, bahwa pada awalnya, perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun pada pertengahan Tahun 2021 hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran dan percekocokan walaupun telah diupayakan penyelesaiannya keluarga namun upaya tersebut tidak berhasil dan pada akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa masalah yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat masih dapat diatasi dan diselesaikan secara baik, manakala Penggugat dan Tergugat masih setia pada komitmen untuk mempertahankan keutuhan rumahtangga, akan tetapi ternyata kondisi demikian tidak juga dapat diselesaikan hingga saat ini bahkan berujung pada diajukannya gugatan ini;

Menimbang, bahwa tanpa bermaksud menyalahkan dan mencari-cari kesalahan pihak lainnya, dalam hubungan kenyataan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi dalam tempo sekian lama yakni semanjak bulan Desember 2022 hingga sekarang, telah memberikan indikasi bahwa ada perselisihan dan percekocokan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang ternyata tidak dapat diredam atau diselesaikan lagi oleh mereka apa lagi kebiasaan Tergugat yang suka mabuk-mabukan serta memilik wanita lain;

Menimbang, bahwa kenyataan tersebut sesungguhnya telah pula memberikan indikasi dan bukti-bukti bahwa komitmen untuk membentuk suatu rumahtangga yang bahagia dan harmonis sebagaimana ikrar yang diucapkan pada saat pernikahan di gereja telah luntur dan rapuh;

Menimbang, bahwa kebahagiaan yang demikian hanya akan terwujud manakala diantara hati kedua belah pihak masih terdapat perekat cinta kasih untuk saling menyayangi, berbagi kasih, merasa saling memiliki dan saling menjaga, dan sifat-sifat demikian harus timbal balik;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat sudah tidak berkeinginan dan mempunyai niat untuk hidup rukun dengan Tergugat yang dibuktikan dengan perselingkuhan Tergugat dan perginya Penggugat meninggalkan Tergugat dalam

Hal. 9 dari 11 Halaman Putusan Perdata Nomor: 2/Pdt.G/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurung waktu yang relatif lama (sejak Tahun 2022) serta adanya surat pernyataan bercerai dari kedua bela pihak, maka sesungguhnya ikatan lahir batin itupun telah hilang dan sirna sehingga kebahagiaan yang hendak diraih mustahil akan dapat dicapai selain itu berdasarkan fakta hukum bahwa telah ternyata sekarang Tergugat hidup bersama dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa melihat kenyataan demikian, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipersatukan dan dipaksakan bersatu lagi karena itu permohonan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan hukum untuk itu petitum angka 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka pihak Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) maka cukup beralasan untuk menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai dari Penggugat dikabulkan maka sesuai Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, salinan putusan perkara ini apabila telah berkekuatan hukum tetap dikirimkan ke Kantor Dinas Sosial, Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Timur untuk disalin dalam register yang diperuntukan untuk itu;

Memperhatikan RBg (*Rechtsreglement Voor De Buitengewesten*), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir dipersidangan atau menunjuk wakil/kuasanya yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Kristen di Gereja Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera pada tanggal 4 Desember 2018 berdasarkan Akte Perkawinan Nomor tanggal 18 Februari 2020 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ternate atau Pegawai yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan

Hal. 10 dari 11 Halaman Putusan Perdata Nomor: 2/Pdt.G/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten untuk dicatat dan didaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp412.000.00,- (empat ratus dua belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Senin tanggal 4 September 2023 oleh kami IRWAN HAMID, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, BUDI SETIAWAN,S.H. dan ULFA RERY, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu FERAWATI,A.Md, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ternate yang dihadiri Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

MAJELIS HAKIM TERSEBUT

HAKIM ANGGOTA I

KETUA

(BUDI SETIAWAN, S.H.)

(IRWAN HAMID, S.H.,M.H.)

HAKIM ANGGOTA II

(ULFA RERY, S.H.)

PANITERA PENGGANTI

(FERAWATI, A.Md.)

Perincian biaya :

-	Biaya Pendaftaran	:Rp30.000.00,-
-	Biaya Pemberkasan/ATK	:Rp142.000.00,-
-	Biaya Panggilan	:Rp150.000.00,-
-	Biaya Penjilidan	:Rp15.000,00,-
-	Biaya Redaksi	:Rp10.000.00,-
-	Meterai	:Rp10.000.00,-
-	PNBP Panggilan	:Rp10.000.00,-
-	<u>Biaya Sumpah</u>	<u>:Rp45.000.00,-</u>

Jumlah:Rp412.000.00,- (empat ratus dua belas ribu rupiah);

Hal. 11 dari 11 Halaman Putusan Perdata Nomor: 2/Pdt.G/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)